ABDI MASYARAKAT
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
E-ISSN: 3109-3272 e-mail: abdimasyarakat@gmail.com

PELATIHAN PEMBUATAN JADWAL SHALAT SE-JAWA MADURA DI BOROGONDANG KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Khoirul Anwar, S.HI., M.H.
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152
anwar@stainu-malang.ac.id

Abstract. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Borogondang, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan fokus pada *Pelatihan Pembuatan Jadwal Shalat se-Jawa dan Madura*. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan literasi keagamaan dan kemampuan teknologi masyarakat dalam menyusun, mengelola, serta mendistribusikan jadwal shalat secara ilmiah dan berbasis digital. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan langsung, workshop, dan pendampingan yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan akademisi ahli falak. Masyarakat dilatih memahami prinsip hisab astronomis dan penggunaan aplikasi digital seperti *Accurate Times* dan *Falak Online* untuk menghasilkan jadwal shalat yang akurat sesuai standar Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mampu menghasilkan produk jadwal shalat dalam dua format, yaitu cetak dan digital. Versi cetak disebarluaskan ke lembaga keagamaan dan rumah tangga, sedangkan versi digital diunggah melalui website desa dan media sosial sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat di wilayah Jawa dan Madura. Pelatihan ini juga berhasil membentuk model pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan dan teknologi informasi yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, literasi digital, serta pelayanan publik berbasis ibadah. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi ilmu falak dan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat pelayanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat di era digital.

Keywords. Pembuatan**,** Jadwal Shalat, se-Jawa Madura

A. PENDAHULUAN

Sejarah berdirinya Desa Langlang tidak terlepas dari peranan seorang pengembara yang konon menurut cerita sesepuh masyarakat Desa Langlang ada seoarang Pengembara yang melanglang buana dari satu tempat ketempat yang lain yang akhirnya menetap disuatu daerah sebelah barat Singosari, beliau melakukan babat alas yang mana di daerah tersebut banyak di tumbuhi rumput alang-alang sehingga masyarakat yang di daerah itu menyebut desa ini dengan nama "DESA LANGLANG" yang artinya daerah yang banyak ditumbuhi rumput alang-alang dengan kepala Desa yang pertama bernama Haji Liem.

Desa Langlang merupakan salah satu desa di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 498,398 ha dan secara geografis bentang wilayah Desa Langlang berada 112,4 BT dan 7,52 LU, dengan batas wilayah sebelah Utara Desa Purwoasri Kecamatan Singosari sebelah Selatan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso,sebelah Barat Desa Kalampok Kecamatan Singosari dan sebelah Timur Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari. Secara administrasi Desa Langlang terdiri dari 4 (empat) Dusun, 4 (empat) RW dan 48 (empat puluh delapan) RT. Berdasarkan kondisi topografi ketinggian wilayah Desa Langlang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 446 meter dari permukaan laut (mdpl).

Kondisi Desa Langlang, Singosari Malang memiliki tanah yang luas, subur dan asri. Oleh karenanya penduduk setempat memanfaatkan lahan- lahan yang ada untuk menanam sayur, padi,tebu dan tanaman lainnya. Selain itu Desa Langlang juga memiliki wisata Alam sumber mata air yaitu, Sumber Umbulan, Sumber Mundu, Sumber Pakis, Sumber Dongbang dan Sumber Nyolo. Sumber-sumber mata air tersebut biasa digunakan sebagai pemandian dan wisata air oleh warga sekitar dan warga Malang pada umumnya dan sebagian airnya digunakan untuk kebutuhan rumahan serta pertanian warga Langlang dan sekitarnya.

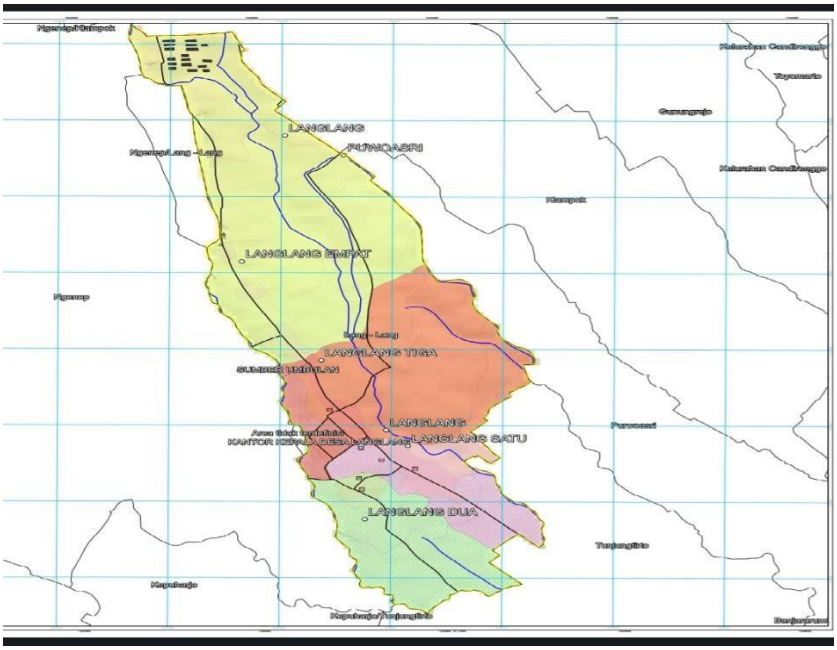

Gambar 1
Peta Desa Langlang

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pembuatan jadwal sholat se-Jawa dan Madura melibatkan masyarakat Desa Borogondang Karangploso. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan dalam memecahkan persoalan terkait kebutuhan informasi jadwal ibadah yang akurat dan terstandar. Selain itu, pengabdian ini juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat di era teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial sebagai sarana publikasi jadwal sholat. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang bermanfaat dalam aspek keagamaan, teknologi, serta sosial kemasyarakatan.

Target kegiatan pengabdian yaitu menghasilkan produk berupa jadwal sholat resmi se-Jawa dan Madura yang dapat diakses masyarakat, baik dalam bentuk cetak (manual) maupun digital melalui website dan aplikasi. Selain itu, kegiatan ini juga difokuskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Borogondang melalui penguasaan teknologi digital dalam pembuatan, pengelolaan, dan penyebaran jadwal sholat, sehingga dapat menunjang aktivitas keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat muslim membutuhkan jadwal sholat yang akurat sebagai pedoman pelaksanaan ibadah sehari-hari. Namun, seringkali informasi yang tersedia belum terintegrasi dengan baik dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat Desa Borogondang Karangploso diberdayakan untuk membuat, mengelola, dan menyebarkan jadwal sholat se-Jawa dan Madura, baik dalam bentuk cetak maupun digital (website, aplikasi, dan media sosial). Penyusun dan validasi jadwal sholat resmi se-Jawa dan Madura mempunyai tujuan meningkatkan literasi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital untuk publikasi jadwal sholat.

Publikasi ini menghasilkan produk jadwal sholat yang dapat diakses dalam bentuk cetak dan digital. Penyusunan jadwal sholat merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang sangat vital bagi umat Islam. Jadwal ini berfungsi sebagai pedoman waktu ibadah yang harus dilakukan secara tepat, sehingga ketepatan data menjadi aspek yang sangat krusial. Dalam konteks pengabdian masyarakat di Desa Borogondang Karangploso, pembuatan jadwal sholat dilakukan dengan pendekatan ilmiah melalui metode hisab (perhitungan astronomis) yang mengacu pada data koordinat geografis, kriteria ketinggian matahari, serta standar perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.[1]

Jadwal yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, syar'i, dan praktis. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini dirancang dalam dua bentuk, yaitu cetak dan digital. Jadwal sholat versi cetak diproduksi dalam format tabel tahunan yang mudah dibaca, dilengkapi dengan informasi lokasi, bulan, tanggal, dan waktu masuknya sholat fardhu. Versi cetak ini disebarkan kepada masjid, musholla, lembaga pendidikan, serta rumah tangga di Desa Borogondang. Penyajian dalam bentuk cetak dimaksudkan agar masyarakat yang belum terbiasa dengan media digital tetap dapat mengakses informasi dengan mudah.[2] Selain itu, media cetak memiliki keunggulan dari sisi visualisasi yang sederhana, dapat ditempel di papan pengumuman, dan berfungsi sebagai pengingat harian dalam kehidupan masyarakat.

[1] Sari, K., Nasution, Y., & Syafina, L., "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan: Tantangan dan Hambatan." Dalam: *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, (2024), https://doi.org/10.33795/jraam.v7i2.009.

[2] Ma, C., "Scalable Access Control For Privacy-Aware Media Sharing." Dalam: *IEEE Transactions on Multimedia*, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.1109/TMM.2018.2851446.

Gambar 2
Tim Panitia Pelatihan Membuat Jadwal Shalat

Selain bentuk cetak terdapat pula Bentuk Digital Jadwal sholat versi digital dipublikasikan melalui website desa, media sosial (Instagram, WhatsApp, Facebook), dan platform e-commerce. Dengan format digital, jadwal sholat dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat, tidak terbatas pada lingkup Desa Borogondang, tetapi juga dapat menjangkau wilayah Jawa dan Madura secara luas. Bentuk digital ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tantangan era modern, di mana akses informasi bergerak semakin cepat dan berbasis mobile. Selain itu, pengelolaan jadwal sholat dalam bentuk digital memungkinkan pembaruan data secara berkala, sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Dengan kombinasi dua bentuk ini, jadwal sholat yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman keagamaan, tetapi juga sarana edukasi masyarakat dalam memahami pentingnya integrasi ilmu falak, teknologi informasi, dan pelayanan publik. Produk ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, memperkuat identitas keislaman masyarakat Desa Borogondang, serta menjadi model pemberdayaan berbasis literasi digital dalam penyebaran informasi Kemenag menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi) berbasis data ephemeris terkini, dengan rumus dan parameter yang telah distandarisasi, seperti posisi matahari, lintang-bujur lokasi, dan kriteria sudut matahari untuk

setiap waktu sholat. Jadwal ini juga mempertimbangkan ihtiyat (toleransi waktu) untuk menghindari keraguan.[3]

1. Tahapan Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jadwal sholat yang akurat meliputi survei awal mengenai pemahaman masyarakat terkait jadwal sholat. Adapun persiapannya adalah sebagai berikut:

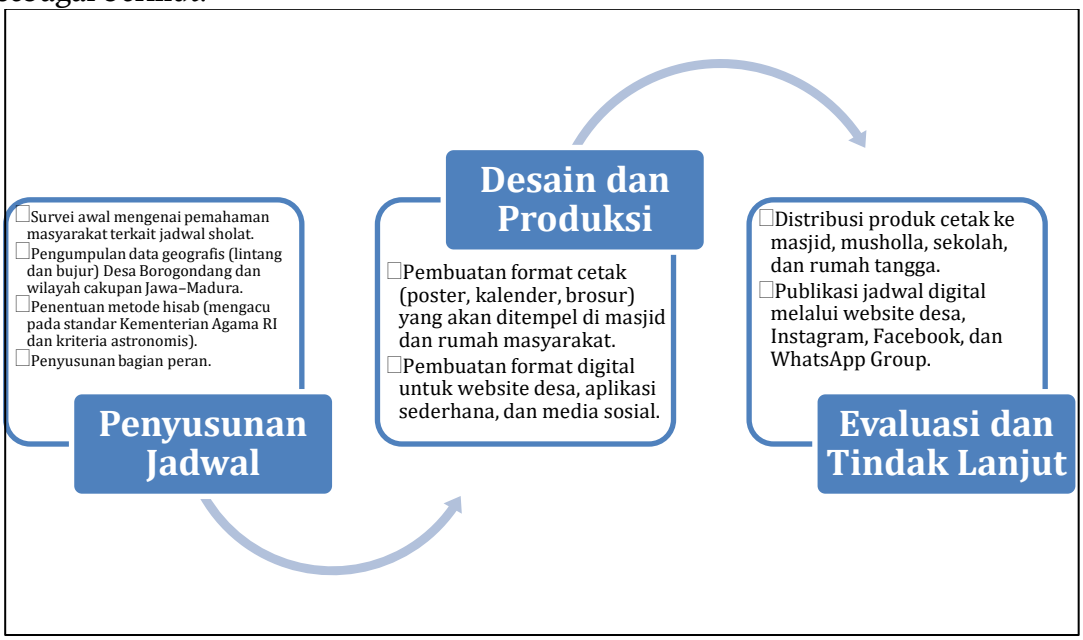

Gambar 2
Tahapan Kegiatan

2. Metode Pelaksanaan

Pendekatan partisipatif: melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat lokal.[4] Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa merupakan suatu paduan atau modelpenggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan

[3] Samsul, F., Kasim, A., & Sagita, F., "Pengukuran Ketepatan Waktu Salat dalam Tinjauan Hisab Kontemporer di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju." Dalam: *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum*, (2024), https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1228.
[4] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015)

semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.[5] Pendekatan partisipatif dalam pembangunandesa kembali ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa,dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, yang antara lain menyebutkan :

a. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
b. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
c. Dalam menyusun rencana pembangunan desa (rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerjapemerintah desa atau RKP-Desa)

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotongroyong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat sangat penting untuk menjaga, mengembangkan, dan meregulasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.[6] Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi pembangunan merupakan implementasi dari asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara substansial, hak ini menegaskan bahwa setiap warga desa memiliki kedudukan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima hasil pembangunan.

Dalam konteks ilmiah pemerintahan desa, akses informasi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan sarana akuntabilitas publik. Melalui keterbukaan data rencana dan pelaksanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Kebijakan ini dapat Berpartisipasi secara

[5] Wahyudin, Y., *Kebijakan Pembangunan Kelautan Pasca Pemilu*, (Jakarta: Artikel pada Kolom Opini Harian Suara Karya), Edisi Rabu, tanggal 26 Mei 2004.

[6] Soselisa, P., Alhamid, R., & Rahanra, I., "Integration of Local Wisdom and Modern Policies: The Role of Traditional Village Government In The Implementation of Sasi In Maluku." Dalam: *Jurnal Sosial Humaniora*, (2024), https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75.

aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa dengan evaluasi dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dari perspektif teori pembangunan partisipatif (*participatory development*), keterbukaan informasi mendorong pemberdayaan masyarakat (empowerment) karena warga memperoleh ruang untuk mengajukan aspirasi, kritik, dan masukan berdasarkan data yang objektif. Proses ini memperkuat prinsip bottom-up planning, di mana pembangunan dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi riil masyarakat desa. Selain itu, dalam era digitalisasi pemerintahan, hak atas informasi juga mencakup akses terhadap informasi berbasis teknologi, seperti website desa, papan informasi digital, dan media sosial resmi pemerintah desa. Hal ini mempercepat diseminasi informasi, memperluas jangkauan partisipasi, serta mewujudkan transparansi digital (digital transparency) di tingkat lokal.

Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwa hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi pembangunan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Implementasi hak ini bukan hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif**,** inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 3
Kondisi Pelaksanaan Pelatihan di Lapangan

Pelatihan dan pendampingan: dilakukan secara tatap muka dan praktek langsung.
Kolaborasi: bekerja sama dengan tokoh agama, perangkat desa, dan akademisi (ahli falak).

3. Jadwal Kegiatan (Estimasi 3 Bulan)

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Pelatihan

TAHAP	KEGIATAN	WAKTU
1	Persiapan dan pengumpulan data	Minggu 1–2
2	Pelatihan & workshop masyarakat	Minggu 3–4
3	Pembuatan produk jadwal sholat	Minggu 5–7

4	Publikasi & distribusi	Minggu 8–10
5	Evaluasi & tindak lanjut	Minggu 11–12

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari sebuah pelatihan dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta setelah mengikuti proses pelatihan. Secara umum, hasil pelatihan mencerminkan tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berikut penjelasan lebih terstruktur:

1 Tersedianya jadwal sholat se-Jawa dan Madura yang akurat.

Jadwal sholat yang beredar di masyarakat memiliki variasi dalam pola penyusunan dan tingkat akurasi. Salah satu jadwal sholat yang populer di Aceh, yang juga menggunakan zona waktu Indonesia Barat (GMT+7), menunjukkan perbedaan sekitar 2 menit lebih lambat dibandingkan hasil perhitungan komputerisasi. Jadwal ini dapat digunakan dalam radius tertentu dari titik perhitungan dan tetap relevan hingga saat ini.[7]

Gambar 4
Penyerahan Hasil Pelatihan

[7] Ismail, I., & Husnaini, H., "Aktualisasi Jadwal Salat Sepanjang Masa Abu Muhammad Isa Mulieng Aceh." Dalam: *Information Retrieval*, 10, (2021), hlm: 93-110. https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V10I1.245.

2 Masyarakat Desa Borogondang terampil dalam pengelolaan jadwal sholat berbasis teknologi.

Terampil dalam pengelolaan jadwal salat berbasis teknologi berarti memiliki kemampuan untuk mengelola, menyusun, dan memanfaatkan data waktu salat dengan menggunakan perangkat dan aplikasi digital secara efektif dan akurat. Pemahaman dasar ilmu falak dan perhitungan waktu salat individu yang terampil memahami prinsip-prinsip dasar penentuan waktu salat seperti pergerakan matahari, lintang dan bujur tempat, serta konsep deklinasi matahari. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam penggunaan perangkat teknologi agar hasil perhitungan tetap sesuai dengan kaidah syar'i dan ilmiah. Kemampuan menggunakan aplikasi dan perangkat lunak keterampilan ini mencakup penggunaan aplikasi seperti *Accurate Times, Winhisab, Falak Online, IslamicFinder, atau API jadwal salat dari Kementerian Agama (Kemenag)*. Pengguna mampu menginput data lokasi, zona waktu, serta memilih metode hisab yang sesuai untuk menghasilkan jadwal salat yang valid. Pengelolaan data digital meliputi kemampuan mengorganisasi, memperbarui, dan menyajikan jadwal salat dalam berbagai format—baik cetak, web, maupun aplikasi mobile.

Gambar 5
Sosialisasi Kegiatan

Pengelola juga harus memahami cara menyimpan data dengan aman dan memastikan keakuratan waktu sesuai perubahan posisi matahari setiap hari. Integrasi dengan teknologi informasi dalam konteks yang lebih maju, keterampilan ini juga melibatkan kemampuan mengintegrasikan jadwal salat

dengan sistem digital seperti *website masjid, papan elektronik pengingat waktu salat (digital signage), aplikasi Android/iOS, atau sistem IoT (Internet of Things)* di masjid dan pesantren. Kreativitas dalam penyajian dan edukasi terampil juga berarti mampu mendesain tampilan jadwal salat yang menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat. Misalnya, membuat infografis, notifikasi pengingat waktu salat, atau kalender digital berbasis web yang interaktif. Evaluasi dan pemeliharaan sistem orang yang terampil tidak hanya mampu membuat, tetapi juga memelihara sistem jadwal salat berbasis teknologi agar tetap akurat dan relevan dengan kondisi astronomi serta kebutuhan pengguna.

3 Terbentuknya model pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan dan teknologi informasi.

Nilai keagamaan (religious values): mencakup prinsip moral, etika, dan spiritualitas seperti kejujuran, amanah, tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*).[8] Nilai ini menjadi dasar orientasi kegiatan pemberdayaan agar tidak sekadar ekonomi, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual. Teknologi informasi (digital empowerment): meliputi pemanfaatan perangkat dan aplikasi digital seperti internet, media sosial, e-learning, marketplace, dan aplikasi layanan publik sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan pengembangan ekonomi keumatan. Mengembangkan kemandirian ekonomi umat melalui literasi digital dan kewirausahaan berbasis nilai Islam. Melalui literasi ini dapat Meningkatkan partisipasi sosial keagamaan masyarakat melalui media digital (misalnya dakwah online, sedekah digital, atau platform pengajian daring). Literasi teknologi di kalangan masyarakat agar mampu memanfaatkan kemajuan digital untuk kegiatan yang produktif dan bernilai ibadah rohani, waktu sholat, dan budaya saling menasihati memperkuat motivasi ibadah dan produktivitas.[9]

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Jadwal Shalat se-Jawa dan Madura di Desa Borogondang Karangploso telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang ilmu falak dan teknologi informasi. Pelatihan ini berhasil menghasilkan produk jadwal shalat yang akurat, ilmiah, dan syar'i, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hasil produk, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat desa dalam

[8] Vivekananda, N., & Meenakshi, D., "Honesty And Its Role In Maintaining Social Cohesion And Trust." Dalam: *Educational Administration Theory and Practices*, (2024), https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.1644.

[9] Sutadi, R., Anwar, A., & Wahyuningsih, "The Influence of Workplace Spirituality on the Performance of Health Workers and Employees at Annisa Hospital Cikarang, Indonesia." *Journal of Psychology and Behavior Studies*, (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.32996/jpbs.2024.1.3.

memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan keagamaan. Peserta mampu memahami prinsip hisab astronomis, menggunakan aplikasi digital falak, dan mengelola data jadwal shalat secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini memperkuat integrasi antara nilai keagamaan, literasi digital, dan pemberdayaan sosial, sehingga melahirkan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa kombinasi antara ilmu falak dan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pelayanan ibadah, literasi digital, serta semangat kebersamaan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi lokalnya.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Berkelanjutan:

Diperlukan program pelatihan lanjutan yang memperdalam kemampuan masyarakat dalam pemrograman, desain web, dan pengelolaan aplikasi jadwal shalat agar dapat terus diperbarui secara mandiri.

2. Kolaborasi Antar-Lembaga:

Pemerintah desa, lembaga pendidikan keagamaan, dan Kementerian Agama disarankan menjalin kerja sama untuk memperluas jangkauan penerapan jadwal shalat digital ke seluruh wilayah Jawa dan Madura.

3. Integrasi Sistem Digital Desa

Jadwal shalat digital yang telah dibuat sebaiknya diintegrasikan dengan website resmi desa dan media sosial agar mempermudah akses publik serta memperkuat transparansi dan pelayanan informasi berbasis teknologi.

4. Replikasi Model Pemberdayaan

Model pemberdayaan berbasis keagamaan dan teknologi informasi yang berhasil di Borogondang dapat direplikasi di desa lain sebagai contoh praktik baik (*best practice*) pengabdian masyarakat berbasis literasi digital dan religiusitas.

5. Evaluasi dan Monitoring Periodik

Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap keakuratan jadwal shalat dan efektivitas pemanfaatan produk digital agar hasil pengabdian tetap relevan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. DAFTAR RUJUKAN

Ismail, I., & Husnaini, H., "Aktualisasi Jadwal Salat Sepanjang Masa Abu Muhammad Isa Mulieng Aceh." Dalam: *Information Retrieval*, 10, (2021), hlm: 93-110. https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V10I1.245.

Ma, C., "Scalable Access Control For Privacy-Aware Media Sharing." Dalam: *IEEE Transactions on Multimedia*, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.1109/TMM.2018.2851446.

Samsul, F., Kasim, A., & Sagita, F., "Pengukuran Ketepatan Waktu Salat dalam Tinjauan Hisab Kontemporer di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju." Dalam: *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum*, (2024), https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1228.

Sari, K., Nasution, Y., & Syafina, L., "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan: Tantangan dan Hambatan." Dalam: *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, (2024), https://doi.org/10.33795/jraam.v7i2.009.

Soselisa, P., Alhamid, R., & Rahanra, I., "Integration of Local Wisdom and Modern Policies: The Role of Traditional Village Government In The Implementation of Sasi In Maluku." Dalam: *Jurnal Sosial Humaniora*, (2024), https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75.

Sutadi, R., Anwar, A., & Wahyuningsih, "The Influence of Workplace Spirituality on the Performance of Health Workers and Employees at Annisa Hospital Cikarang, Indonesia." *Journal of Psychology and Behavior Studies*, (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.32996/jpbs.2024.1.3.

Vivekananda, N., & Meenakshi, D., "Honesty And Its Role In Maintaining Social Cohesion And Trust." Dalam: *Educational Administration Theory and Practices*, (2024), https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.1644.